



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
9. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
12. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
13. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
19. Sub Koordinator adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala UPT dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
20. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD yang terdiri atas :
  - a. Balai Pelatihan Pertanian Kelas A;
  - b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A;

- c. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A, terdiri atas:
    - 1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang;
    - 2. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta;
    - 3. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas;
  - d. Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A;
  - e. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kelas A.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III BALAI PELATIHAN PERTANIAN KELAS A

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Balai Pelatihan Pertanian Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan pertanian, bimbingan dan pelayanan teknis;
- (2) Balai Pelatihan Pertanian Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas;

##### Paragraf 2 Tugas

##### Pasal 4

Balai Pelatihan Pertanian Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelatihan Pertanian, Bimbingan dan Pelayanan Teknis;

##### Paragraf 3 Fungsi

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pelatihan Pertanian Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelatihan Pertanian dan Perkebunan, Bimbingan dan Pelayanan Teknis;

- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelatihan Pertanian dan Perkebunan, Bimbingan dan Pelayanan Teknis;
- c. Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Pertanian dan Perkebunan, Bimbingan dan Pelayanan Teknis;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Pelatihan Pertanian Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (5) Tempat kedudukan Balai Pelatihan Pertanian Kelas A, berada di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dan wilayah kerja meliputi seluruh Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;

- c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- d. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
- h. menyiapkan kerjasama dan kehumasan;
- i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Sub Koordinator dalam Pasal 6 ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pelatihan; dan
  - b. Sub Koordinator Bimbingan dan Pelayanan Teknis.

BAB IV  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 11

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 13

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A berada di Kabupaten Sukoharjo dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Balai

#### Pasal 14

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.



Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan; dan
  - b. Sub Koordinator Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura.

BAB V  
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (2) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 18

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Bidang Benih Tanaman Pangan dan Benih Hortikultura.
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Bidang Benih Tanaman Pangan dan Benih Hortikultura.
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Benih Tanaman Pangan dan Benih Hortikultura.
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seseorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;

- (5) Daftar nama dan tempat kedudukan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 21

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - d. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
  - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
- a. Sub Koordinator Benih Tanaman Pangan; dan
  - b. Sub Koordinator Benih Hortikultura.

BAB VI  
BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Perbanyakan Benih Tanaman Perkebunan, Percontohan Kebun Produksi dan Pemanfaatan Aset di Kebun Dinas.
- (2) Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 25

Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Tempat kedudukan Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A berada di Kota Salatiga dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 28

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai
  - b. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - d. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
  - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan

- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Sub Koordinator dalam Pasal 27 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Benih; dan
  - b. Sub Koordinator Produksi.

BAB VII  
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan.
- (2) Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 32

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan, Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;

- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan, dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan, dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (5) Tempat kedudukan Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A berada di Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 35

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;

- b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
- c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- d. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
- h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Sub Koordinator dalam Pasal 34 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Perlindungan Tanaman Pangan; dan
  - b. Sub Koordinator Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura.

Bagian Kesembilan  
Tugas Sub Koordinator

Pasal 38

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional

#### Pasal 41

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja;
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi;
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

#### Pasal 42

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi;
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim;
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala; dan
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 43

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Pertanian dan Perkebunan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 44

UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.

### Pasal 45

Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan dinas.

### Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 51

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 52

- (1) Pada unit kerja yang disetarakan ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala UPTD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (5) Pengaturan terkait Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

### BAB X KEPEGAWAIAN

#### Pasal 53

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pejabat pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

### BAB XI KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 54

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala UPTD ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan UPTD, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

#### Pasal 57

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

#### Pasal 58

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Sub koordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 61

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 88



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 88 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN  
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. BALAI PELATIHAN PERTANIAN KELAS A




— : Garis Lini  
- - - : Garis Koordinasi

2. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH KELAS A



— : Garis Lini  
- - - : Garis Koordinasi


3. BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KELAS A



— : Garis Lini  
- - - : Garis Koordinasi




4. BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN KELAS A



— : Garis Lini  
- - - : Garis Koordinasi

5. BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KELAS A



— : Garis Lini  
- - - : Garis Koordinasi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA PROSEKUROR HUKUM  
SETDA  
IWANUBDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 88 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN  
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Balai Pelatihan Pertanian Kelas A

- a. Sub Koordinator Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Pertanian Dan Perkebunan meliputi :
  1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelatihan Pertanian dan Perkebunan;
  2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelatihan Pertanian dan Perkebunan;
  3. menyiapkan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan/analisa kebutuhan pelatihan;
  4. menyiapkan pelaksanaan pelatihan yang meliputi rekrutmen peserta, kurikulum, modul, narasumber, jadwal dan sarana prasarana pelatihan pertanian dan perkebunan;
  5. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
  6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Pertanian Dan Perkebunan; dan
  7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Bimbingan dan Pelayanan Teknis, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bimbingan dan Pelayanan Teknis meliputi :
  1. menyiapkan penyusunan rencana operasional bimbingan dan pelayanan teknis di Bidang Pertanian dan Perkebunan;
  2. menyiapkan pengoordinasian, pelaksanaan operasional bimbingan dan pelayanan teknis di Bidang Pertanian dan Perkebunan;
  3. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
  4. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis yang meliputi rekrutmen peserta, materi, modul, narasumber, jadwal dan sarana prasarana bimbingan teknis;
  5. menyiapkan pelaksanaan pelayanan teknis yang meliputi klinik konsultasi agribisnis, *center of excelent*, pemasyarakatan teknologi pertanian dan perkebunan, promosi program pelatihan, promosi tenaga kerja pasca pelatihan dan jejaring kerja;

6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan bimbingan dan pelayanan teknis di Bidang Pertanian dan Perkebunan;
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A

- a. Sub Koordinator Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan meliputi :
  1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan;
  2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan;
  3. menyiapkan pelaksanaan pengawasan produksi benih, peredaran benih, dan sertifikasi benih tanaman pangan;
  4. menyiapkan pelaksanaan pembinaan produsen dan pengujian mutu benih tanaman pangan;
  5. menyiapkan rekomendasi calon produsen benih tanaman pangan;
  6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan; dan
  7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura meliputi :
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pengawasan produksi benih, peredaran benih, dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan hortikultura;
  - e. menyiapkan rekomendasi calon produsen benih tanaman perkebunan;
  - f. menyiapkan Sertifikasi Kompetensi Calon Produsen Benih Tanaman Hortikultura;
  - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A.

a. Sub Koordinator Benih Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Benih Tanaman Pangan meliputi :

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Benih Tanaman Pangan;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Benih Tanaman Pangan;
3. menyiapkan produksi benih tanaman pangan;
4. menyiapkan pelaksanaan perbanyakan benih tanaman pangan;
5. menyiapkan pelaksanaan budidaya tanaman pangan;
6. menyiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil kebun tanaman pangan;
7. menyiapkan pelaksanaan distribusi hasil panen tanaman pangan;
8. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Benih Tanaman Pangan; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Benih Hortikultura, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Benih Hortikultura meliputi :

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Benih Hortikultura;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Benih Hortikultura;
3. menyiapkan produksi benih tanaman hortikultura;
4. menyiapkan pelaksanaan perbanyakan benih tanaman hortikultura;
5. menyiapkan pelaksanaan budidaya tanaman hortikultura ;
6. menyiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil produksi kebun hortikultura;
7. menyiapkan pelaksanaan distribusi hasil panen kebun tanaman hortikultura;
8. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Benih Hortikultura; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A

a. Sub Koordinator Benih, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Benih Tanaman Perkebunan meliputi ;

1. menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Benih Tanaman Perkebunan;
2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Benih Tanaman Perkebunan;

3. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Benih Tanaman Perkebunan;
  4. menyiapkan rumusan kebijakan teknis Bidang Benih Tanaman Perkebunan, Sarana Prasarana Pertanian dan Perkebunan Guna Pedoman Pelaksanaan Tugas Teknis;
  5. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber benih tanaman perkebunan;
  6. menyiapkan pelaksanaan perbanyakan benih tanaman perkebunan;
  7. menyiapkan inventarisasi dan identifikasi awal sumber benih tanaman perkebunan;
  8. menyiapkan pelaksanaan distribusi benih tanaman perkebunan;
  9. menyiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
  10. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Benih Tanaman Perkebunan; dan
  11. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman perkebunan
1. menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja bidang produksi tanaman perkebunan;
  2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi tanaman perkebunan;
  3. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi tanaman perkebunan;
  4. menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Produksi Tanaman Perkebunan, sarana prasarana pertanian dan perkebunan guna pedoman pelaksanaan tugas teknis;
  5. menyiapkan pelaksanaan budidaya tanaman perkebunan;
  6. menyiapkan pelaksanaan pembangunan kebun dinas;
  7. menyiapkan pelaksanaan distribusi hasil panen tanaman perkebunan;
  8. menyiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi tanaman perkebunan;
  9. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi Tanaman Perkebunan; dan
  10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A.

- a. Sub Koordinator Perlindungan Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan meliputi :
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan dampak kerugian serangan hama dan penyakit tanaman pangan;
  - d. menyiapkan pelaksanaan peramalan eksplosif hama dan penyakit, serta rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan;
  - e. menyiapkan pelaksanaan penggunaan stok pestisida milik pemerintah;
  - f. menyiapkan pelaksanaan antisipasi gangguan bencana alam banjir dan kekeringan terhadap tanaman pangan;
  - g. menyiapkan pelaksanaan peningkatan sumber daya petani dalam pengendalian hama dan penyakit secara terpadu dan ramah lingkungan;
  - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura meliputi :
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan dampak kerugian serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan dan hortikultura;
  - d. menyiapkan pelaksanaan peramalan eksplosif hama dan penyakit, serta rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan dan hortikultura;
  - e. menyiapkan pelaksanaan antisipasi gangguan bencana alam banjir dan kekeringan terhadap tanaman perkebunan dan hortikultura;
  - f. menyiapkan pelaksanaan peningkatan sumber daya petani dalam pengendalian hama dan penyakit secara terpadu dan ramah lingkungan;
  - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 88 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN  
 DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA BALAI DAN  
 UNIT PENUNJANG BALAI PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

A. Unit Penunjang Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Pos Pengawas Benih wilayah Semarang	Kabupaten Semarang
2.	Pos Pengawas Benih wilayah Pati	Kabupaten Pati
3.	Pos Pengawas Benih wilayah Surakarta	Kabupaten Sukoharjo
4.	Pos Pengawas Benih wilayah Pekalongan	Kabupaten Pemalang
5.	Pos Pengawas Benih wilayah Kedu	Kabupaten Magelang
6.	Pos Pengawas Benih wilayah Banyumas	Kabupaten Banyumas

B. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kelas A

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH) Wilayah Semarang	Kabupaten Semarang
2.	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH) Wilayah Surakarta	Kota Surakarta
3.	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH) Wilayah Banyumas	Kota Purwokerto

C. Unit Penunjang Kebun Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

No.	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Kebun Benih TPH Tegalgondo	Kabupaten Sukoharjo
2.	Kebun Benih TPH Banyudono	Kabupaten Boyolali
3.	Kebun Benih TPH Tohudan	Kabupaten Karanganyar



4.	Kebun Benih TPH Sonobijo	Kabupaten Sukoharjo
5.	Kebun Benih TPH Masaran	Kabupaten Sragen
6.	Kebun Benih TPH Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar
7.	Kebun Benih TPH Tejomantri	Kabupaten Sukoharjo
8.	Kebun Benih TPH Pendem	Kabupaten Karanganyar
9.	Kebun Benih TPH Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri
10.	Kebun Benih TPH Soropadan	Kabupaten Temanggung
11.	Kebun Benih TPH Payaman	Kabupaten Magelang
12.	Kebun Benih TPH Salaman	Kabupaten Magelang
13.	Kebun Benih TPH Sri Widodo	Kabupaten Kebumen
14.	Kebun Benih TPH Kaloran	Kabupaten Temanggung
15.	Kebun Benih TPH Sri Makarti	Kabupaten Temanggung
16.	Kebun Benih TPH Kledung	Kabupaten Temanggung
17.	Kebun Benih Tanaman Pangan Lawu I	Kabupaten Sukoharjo
18.	Kebun Benih Tanaman Pangan Maos	Kabupaten Cilacap
19.	Kebun Benih Tanaman Pangan Petarukan	Kabupaten Pemasang
20.	Kebun Benih Tanaman Pangan Gamer	Kota Pekalongan
21.	Kebun Benih TPH Kramat	Kabupaten Tegal
22.	Kebun Benih Tanaman Pangan Kalicacing	Kabupaten Banjarnegara
23.	Kebun Benih Tanaman Pangan Harjosari	Kabupaten Tegal
24.	Kebun Benih Hortikultura Karanganyar	Kabupaten Pekalongan
25.	Kebun Benih Hortikultura Rowobelang	Kabupaten Batang
26.	Kebun Benih TPH Kandeman	Kabupaten Batang
27.	Kebun Benih Hortikultura Baturraden	Kabupaten Banyumas
28.	Kebun Benih Tanaman Pangan Banyubiru	Kabupaten Semarang

29.	Kebun Benih Tanaman Pangan Ketitang	Kabupaten Grobogan
30.	Kebun Benih Tanaman Pangan Wonotingal	Kabupaten Demak
31.	Kebun Benih Tanaman Pangan Sendang Sikucing	Kabupaten Kendal
32.	Kebun Benih Tanaman Pangan Winong	Kabupaten Pati
33.	Kebun Benih Tanaman Pangan Sonobijo	Kabupaten Blora
34.	Kebun Benih Hortikultura Bandungan	Kabupaten Semarang
35.	Kebun Benih Hortikultura Karangduren	Kabupaten Semarang
36.	Kebun Benih Hortikultura Sumurjurang	Kota Semarang
37.	Kebun Benih Hortikultura Karang Geneng	Kota Semarang
38.	Kebun Benih TPH Katonsari	Kabupaten Demak
39.	Kebun Benih Hortikultura Bulu	Kabupaten Rembang
40.	Kebun Benih Hortikultura Sidokerto	Kabupaten Jepara
41.	Kebun Benih Tanaman Pangan Rendole	Kabupaten Pati
42.	Kebun Benih Tanaman Pangan Kalinyamat Gunung Pati.	Kota Semarang

#### D. UNIT PENUNJANG KEBUN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NO	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Kebun Benih Noborejo Salatiga	Kota Salatiga
2.	Kebun Benih Ngagrang Boyolali	Kabupaten Boyolali;
3.	Kebun Benih Tanggulrejo Magelang	Kabupaten Magelang;
4.	Kebun Benih Pirikan, Magelang	Kota Magelang;
5.	Kebun Benih Redin, Purworejo	Kabupaten Purworejo
6.	Kebun Benih Mento, Temanggung	Kabupaten Temanggung
7.	Kebun Benih Karanggendong Temanggung	Kabupaten Temanggung
8.	Kebun Benih Jragan Temanggung	Kabupaten Temanggung
9.	Kebun Benih Surojoyo Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
10.	Kebun Benih Sedayu Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
11.	Kebun Benih Sidoharjo Wonogiri	Kabupaten Wonogiri

12.	Kebun Benih Giriwarno Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
13.	Kebun Benih Selorejo Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
14.	Kebun Benih Bulukerto Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
15.	Kebun Benih Karangreja Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
16.	Kebun Benih Binangun Purbalingga;	Kabupaten Purbalingga
17.	Kebun Benih Wanayasa Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
18.	Kebun Benih Limpakuwus Banyumas	Kabupaten Banyumas
19.	Kebun Benih Gombong Pemalang	Kabupaten Pemalang
20.	Kebun Benih Pagenteran Pemalang	Kabupaten Pemalang
21.	Kebun Benih Karanganyar Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
22.	Kebun Benih Kandeman Batang	Kabupaten Batang
23.	Kebun Benih Pasekaran Batang	Kabupaten Batang
24.	Kebun Benih Surjo Batang	Kabupaten Batang
25.	Kebun Benih Adinuso Batang	Kabupaten Batang
26.	Kebun Benih Wonorejo Batang	Kabupaten Batang
27.	Kebun Benih Bulu Rembang	Kabupaten Rembang
28.	Kebun Benih Kaliombo Rembang	Kabupaten Rembang
29.	Kebun Benih Wuryantoro Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
30.	Kebun Benih Bantarangin Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
31.	Kebun Benih Jangglengan Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
32.	Kebun Benih Watuaji Jepara	Kabupaten Jepara
33.	Kebun Benih Ngawen Salatiga	Kota Salatiga
34.	Kebun Benih Pageruyung Kendal	Kabupaten Kendal

E. Unit Penunjang Laboratorium Pengamatan Hama Dan Penyakit

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Semarang	Kabupaten Semarang
2.	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pati	Kabupaten Pati
3.	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Surakarta	Kabupaten Sukoharjo

4.	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pekalongan	Kabupaten Pemalang
5.	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Kedu	Kabupaten Temanggung
6.	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Banyumas di Banyumas.	Kabupaten Banyumas
7.	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Perkebunan	Kota Salatiga

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan  
aslinya



PEMERINTAH PROVINSI  
KEPRIRO HUKUM  
SETDA  
IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003